

Hukum

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Vira Aprillia*, Sudiman Sidabuke, Daniel Djoko Tarliman
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Abstrak - Skripsi ini membahas konsep dan ketentuan tentang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Kedudukan Tripeni Irianto Putro sebagai *justice collaborator* dalam kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Pengaturan mengenai *justice collaborator* dapat di temukan dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Tripeni memiliki peran dalam mengungkap kasus tersebut. Pada dasarnya Tripeni akan mendapatkan perlindungan dan penghargaan, seperti keringanan hukuman. Namun, pada saat dijatuhi hukuman, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah ketentuan undang-undang khusus yang mengatur yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Penjatuhan pidana, *Justice collaborator*, Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Keringanan Hukuman, Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abstract– This study focuses on concept and regulations of *justice collaborator* in Indonesian criminal justice system. Normative juridical method is used to analyze the data. The position of Tripeni Irianto Putro as *Justice collaborator* in the case of corruption of Social Assistance Fund (BANSOS), District Assistance (BDB), School Operational Assistance (BOS), arrears of Revenue Sharing (DBH) and equity participation in a number of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in the provincial government of North Sumatera is discussed as analysis material in this case. Arrangements regarding *justice collaborator* can be found in SEMA Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblower Reporters and *Justice collaborator* Witnesses in Certain Criminal Acts, Joint Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the Indonesian National Police, The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, and the Chairperson of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency Number M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Number PER-045/A/ JA /12/2011, Number 1 of 2011, Number KEPB-02/01-55/12/2011, Number 4 of 2011 concerning Protection for Reporting Parties, Reporting Witnesses, and Acting Witnesses and Act Number 13 of 2006 which subsequently was changed to Act Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. From the results of the analysis came the conclusion that Tripeni has a role in exposing the case. In essence, the Tripeni will get protection and rewards, such as penaltywaivers. However, at the time of punishment, the judge must not impose a criminal under the provisions of specific legislation governing the corruption Eradication Act.

Keywords: Criminal Imprisonment, *Justice collaborator*, Collaborating Witnesses, Penalty Waivers, Article 12 letter (c) of the Corruption Eradication Act.

PENDAHULUAN

Kasus ini bermula dari adanya panggilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah memenuhi panggilan, Ahmad Fuad Lubis menyampaikan secara langsung kepada Gatot Pudjo Nugroho perihal surat panggilan

tersebut. Gatot kemudian memerintahkan Ahmad Fuad Lubis bersama dengan Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi. untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Otto Cornelis Kaligis (O.C Kaligis). Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, O.C Kaligis mengusulkan pengajuan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Pada bulan April 2015, Tripeni menerima uang sejumlah SGD 5.000 dari O.C Kaligis awalnya untuk berkonsultasi mengenai permohonan pengujian kewenangan tersebut. Kemudian Tripeni kembali menerima uang sejumlah USD 10.000 dan buku karangan dari O.C Kaligis bersamaan saat OC Kaligis mendaftarkan permohonan mengenai pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. OC Kaligis juga meminta agar Tripeni menjadi Hakim yang menangani perkara ini.

Pada tanggal 18 Mei 2015, dilaksanakan sidang pertama dengan acara pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang, O.C Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro untuk meyakinkan yang bersangkutan agar memutus sesuai dengan petitum dalam permohonan. OC Kaligis meminta Tripeni untuk memutus perkara sesuai dengan petitumnya yaitu, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan tidak sah karena harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu.

Pada tanggal 7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut ada unsur penyalahgunaan wewenang, serta menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor : B- 473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut. Kemudian Tripeni kembali menerima uang sejumlah USD 5.000 sesuai permintaanya dengan persetujuan OC Kaligis. Sesaat setelah pemberian uang, Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara dan Tripeni Irianto Putro.

Di dalam putusan, Tripeni Irianto Putro dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 12 huruf C berbunyi ; "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili". Namun, di dalam putusan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penjatuhan putusan di bawah ketentuan minimum adalah karena terdakwa Tripeni Irianto Putro telah ditetapkan sebagai *Justice collaborator*. Penetapan Tripeni sebagai *Justice collaborator* itu berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 23 September 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Apakah penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim terhadap *justice collaborator* dalam perkara

tindak pidana korupsi telah memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah hukum yuridis normatif, yang merupakan studi kepustakaan (*law in books*) untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, teori-teori maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan untuk membahas permasalahan tersebut.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan utama melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di samping itu digunakan pula pendekatan *conceptual approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat para sarjana yang terdapat di dalam literatur dan bahan bacaan sebagai landasan teoripendukung.

c. Bahan Hukum atau Sumber Hukum

Sumber pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan SaksiPelaku yang Bekerjasama, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sertapendapat para sarjana dan bahan bacaan lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat lebih mudah dibaca dan dipelajari.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikaji sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya menggunakan penafsiran sistematis yang mengkaitkan pengertian antara pasal-

pasal yang ada baik dari satu Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman untuk menentukan apakah seseorang dapat menjadi seorang *Justice collaborator* ataupun *Whistleblower* pertama kali ditemukan didalam ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2011 dimana hakim diminta untuk memberikan perlakuan- perlakuan khusus untuk mereka yang memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *Justice collaborator*. SEMA No. 04 Tahun 2011 menggunakan istilah “Pelapor Tindak Pidana” sebagai “*Whistleblower*” dan “Saksi Pelaku yang Bekerjasama” sebagai “*Justice collaborator*”. Selain itu, pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan seorang *Whistleblower* atau *Justice collaborator* juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diterapkan pada orang-orang seperti Tripeni Irianto yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang *Justice collaborator*, serta dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan selain keringanan hukuman kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 dalam butir 9 huruf a, untuk dapat disebut sebagai *Justice collaborator*, yang bersangkutan haruslah:

- i. merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan lain-lain, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- ii. mengakui kejahatan yang dilakukannya; dan
- iii. memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Selain itu, didalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 juga diuraikan beberapa bantuan yang harus diberikan oleh seorang *justice collaborator* untuk dapat diberikan perlakuan khusus dari Majelis Hakim. Dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* haruslah secara signifikan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut yang peranannya lebih besar dan/atau mengembalikan hasil/aset tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum diberikan peranan untuk menyatakan dalam suratuntutannya apabila yang bersangkutan telah memberikan bantuan-bantuan tersebut.

Untuk dapat dinyatakan sebagai *Justice collaborator*, Tripeni Irianto haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas. Kriteria pertama adalah Tripeni harus merupakan pelaku dalam tindak pidana serius dan/atau terorganisir, namun bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Sesuai dengan putusan hakim, Tripeni secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UU PTPK. Tripeni merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, yaitu tindak pidana korupsi, namun Tripeni bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Hal ini karena Tripeni telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf c UU PTPK jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai orang yang turut serta sehingga Tripeni dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa di balik penerimaan uang yang dilakukan oleh Tripeni, masih ada subyek-subyek lain yang peranannya lebih besar

dalam kasus tindak pidana korupsi ini, meliputi orang yang memberikan suap dan menyediakan dana untuk suap tersebut.

Syarat berikutnya untuk dapat dikatakan sebagai *Justice collaborator* adalah pengakuan dari yang bersangkutan untuk tindak pidana yang dilakukan. Tripeni mengakui bahwa dirinya adalah salah satu orang yang menerima suap dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan dari rangkaian fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang baik melalui saksi O.C. Kaligis masing-masing sebesar 5.000 USG (lima ribu dollar Singapura), dan USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), dan melalui saksi Gari (M. Yagari Bhastara) adalah terkait dengan permohonan gugatan perkara yang ditanganinya yang terdaftar dengan nomor register berkas perkara gugatan No. 25/G/2015/PTUNMDN tanggal 05 Mei 2015. Terdakwa mengakui bahwa telah menerima pemberian uang sejumlah diatas namun pemberian tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dan masih tersimpan utuh didalam laci ruang kerja terdakwa. Didalam pembacaan pledoinya terdakwa juga mengakui bahwa telah menerima uang tersebut karena paksaan dari O.C Kaligis. Dengan telah mengakui tindak pidana yang dilakukannya serta duduk sebagai saksi di persidangan, Tripeni telah memenuhi kriteria orang yang dapat disebut sebagai *justice collaborator* menurut SEMA No. 04 Tahun 2011.

Untuk dapat diberikan perlakuan khusus sebagai *justice collaborator* berupa penjatuhan pidana yang lebih ringan dan/atau penjatuhan pidana percobaan bersyarat oleh Majelis Hakim, Tripeni juga harus memberikan bantuan-bantuan yang dimaksud dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* haruslah secara signifikan dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Bantuan tersebut harus dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut yang perannya lebih besar dan/atau mengembalikan hasil/aset tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum memang tidak menyatakan secara eksplisit mengenai bantuan yang diberikan oleh Tripeni yang secara signifikan telah membantu pengungkapan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jika melihat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Tripeni telah bekerjasama dengan baik dan kooperatif dalam membongkar skandal dalam kasus ini sehingga dituntut dengan hukuman yang tergolong rendah. Tripeni dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan demikian, sesungguhnya Tripeni telah memperoleh perlakuan khusus sebagai seorang *justice collaborator* dari Majelis Hakim menurut SEMA No. 04 Tahun 2011 namun perlakuan khusus berupa keringanan penjatuhan pidana ini tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK.

SEMA merupakan surat edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi (Henry P. Panggabean, 2001: 144). Pada awalnya SEMA dibentuk

berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya.

SEMA apabila dilihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan termasuk dalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Eksistensi bleidregels merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah (Hotman P. Sibuea, 2010, Hlm.10).

Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-

undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 berbunyi:

Pasal 7

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. peraturan Pemerintah;
 - e. peraturan Presiden;
 - f. peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung ("MA") untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau

lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja.

Dengan melihat kedudukan SEMA itu sendiri, SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011,

Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku belum dapat dijadikan landasan yang cukup kuat untuk terdakwa yang berstatus *justice collaborator* mendapatkan keringanan hukuman melebihi yang di atur dalam UU PTPK. Walaupun kedua peraturan tersebut pada pokoknya lahir dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjatuhan putusan oleh hakim harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Hakim berdasarkan dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Melihat dari ketentuan pasal ini maka, dalam menjatuhkan putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan norma yang ada.

Penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim terhadap Tripeni Irianto Putro sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi belum memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan karena hukuman yang di jatuhkan untuk Tripeni bertentangan dengan ketentuan UU PTPK. Terdakwa merupakan seorang hakim sehingga mendapatkan hukuman yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf

(c) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi dibawah ketentuan minimum khusus terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan karena:

- a. Penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim terhadap Tripeni Irianto Putro sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi belum memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan karena hukuman yang di jatuhkan untuk Tripeni bertentangan dengan ketentuan UU PTPK.
- b. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku belum dapat dijadikan acuan untuk memberikan keringanan hukuman sebagai *reward* yang didapat untuk seseorang yang berstatus sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini karena kedudukan SEMA dan Peraturan Bersama adalah di bawah undang-undang. SEMA dan Peraturan Bersama harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang ada dalam UU PTPK. Selain itu, penjatuhan putusan oleh hakim harus melihat rumusan ketentuan dari pasal UU PTPK sehingga penjatuhan pidana yang di dapatkan seorang *justice collaborator* tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

- a. Pedoman bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana atas *justice collaborator* dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga menjadi pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang ringan pada *justice collaborator* agar dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam menjatuhkan putusan untuk seorang *justice collaborator* hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan pasal dalam UU PTPK. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di bawah ketentuan undang-undang khusus yang mengatur karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Kedua peraturan tersebut hendaknya memuat standar atau batas maksimum pidana yang tidak bertentangan dengan undang-undang khusus sehingga tidak membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas ppidanaan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, seharusnya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* tersebut diperjelas dengan menetapkan standar ppidanaan yang sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pengurangan pidana tersebut, diharapkan dapat mengurangi adanya disparitas ppidanaan dan dapat menarik *justice collaborator* lainnya untuk terus membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana serius dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. (1980). *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- van Bemmelen, Mr.J.M. Diolah oleh Mr.D.E.Krantz. (1991) *Hukum Pidana 2:Hukum Penitentier*. Cet.2. Bandung: Binacipta.
- Chazawi, Adami. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung:PT Alumni.
- _____. (2018). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Gultom, Maidin. (2018). *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi diIndonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Aris dan Robert. (2019). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Jaya, Firman. (2012) *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam PerspektifHukum*. Jakarta: Penaku.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- _____. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penganggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Natabaya, P.S. Hotman. (2010). *Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa
- Pangaribuan, M.P. Luhut. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Pustaka Kemang.
- Panggabean, P. Henry. (2001). *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23-24 November 1989, Semarang, FH Undip.
- Santosa, Mas Achmad. "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)". Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of *Whistleblower as Justice Collaborator* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama". Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of *Whistleblower as Justice Collaborator* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2011).
- Semendawai, Abdul Haris. "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia". Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of *Whistleblower as Justice Collaborator* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2011.